



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 18.. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah yang harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah guna memastikan kesinambungan dan keterkaitan antara rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 memuat pemahaman mendalam tentang kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan daerah terkait layanan perangkat daerah, mencakup analisis terhadap berbagai aspek potensi dan permasalahan perangkat daerah baik eksternal maupun internal, untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 – 2029.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah rencana strategis perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Keuangan Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, dan Perlindungan Anak;
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi Dan Informatika dan persandian;
- s. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- u. Dinas Pertanian;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- x. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- y. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- aa. Kecamatan Wawonii Barat;
- bb. Kecamatan Wawonii Utara;
- cc. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
- dd. Kecamatan Wawonii Timur;
- ee. Kecamatan Wawonii Tengah;
- ff. Kecamatan Wawonii Selatan; dan
- gg. Kecamatan Wawonii Tenggara;

Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ... 16 SEPT 2025
BUPATI KONAWA KEPULAUAN,




RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal .. 16 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		